



**PERATURAN PENGURUS PUSAT
IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA**

NOMOR 01/PP/Pusat/IPK-Indonesia/IV/2023

**TENTANG
TATA CARA PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN
IPK INDONESIA**

PENGURUS PUSAT IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA,

MENIMBANG : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar IPK Indonesia perlu ditetapkan Peraturan Pengurus Pusat tentang Tata Cara Pemberhentian Anggota IPK Indonesia.

MENINGGAT : Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Psikolog Klinis Indonesia tahun 2021.

MEMPERHATIKAN : Hasil Rapat Pengurus Inti IPK Indonesia pada tanggal 8 Maret dan 5 April 2023.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN PENGURUS PUSAT IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN IPK INDONESIA.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Anggota Biasa adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat keanggotaan dalam Anggaran Dasar IPK Indonesia dengan status terverifikasi, telah mendapatkan Nomor Induk Anggota IPK (NIA IPK) dan Kartu Tanda Anggota (KTA) IPK Indonesia.
- b. Anggota Luar Biasa adalah orang perseorangan warga negara asing yang telah memenuhi syarat keanggotaan dalam Anggaran Dasar IPK Indonesia dengan status terverifikasi, telah mendapatkan Nomor Induk Anggota IPK (NIA IPK) dan Kartu Tanda Anggota (KTA) IPK Indonesia.
- c. Pengurus Pusat adalah pelaksana kebijakan IPK Indonesia di tingkat Pusat yang melakukan pembinaan, koordinasi, dan penyelenggaraan kegiatan yang dipandang perlu dan berguna bagi kepentingan anggota untuk peningkatan profesionalisme anggota.
- d. Pengurus Wilayah adalah pelaksana kebijakan IPK Indonesia di tingkat wilayah yang melakukan pembinaan, koordinasi, dan penyelenggaraan kegiatan yang dipandang perlu dan berguna bagi kepentingan anggota untuk peningkatan profesionalisme anggota.
- e. Pengurus Cabang adalah pengelola dan pelaksana kebijakan IPK Indonesia di tingkat cabang yang melakukan pembinaan, koordinasi, dan penyelenggaraan kegiatan yang dipandang perlu dan berguna bagi kepentingan anggota untuk peningkatan profesionalisme anggota.
- f. Pusat Data dan Informasi selanjutnya disingkat Pusdatin adalah departemen dalam IPK Indonesia yang bertanggungjawab untuk mengelola data dan sistem informasi di lingkungan IPK Indonesia.



- g. Sistem Informasi Manajemen Administrasi Keanggotaan selanjutnya disingkat SIMAK adalah sistem informasi yang digunakan oleh anggota untuk memperoleh informasi dan administrasi keanggotaan IPK Indonesia.

BAB II

PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 2

Anggota berhenti karena:

- a. Meninggal dunia
- b. Atas permintaan sendiri
- c. Diberhentikan oleh Pengurus Pusat
- d. Kembali ke negara asal dan/atau telah berakhir masa tugasnya sebagai anggota luar biasa.

Pasal 3

Pemberhentian Anggota karena Meninggal Dunia

- 1) Pengurus Wilayah/Cabang memberitahukan kepada Pengurus Pusat bahwa anggota IPK Indonesia telah meninggal dunia disertai bukti surat kematian.
- 2) Atas pemberitahuan sebagaimana pada ayat (1) Pengurus Pusat menerbitkan surat pemberhentian kepada anggota yang meninggal dunia.
- 3) Surat Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pusdatin untuk dilakukan tindakan penghapusan status dari keanggotaan IPK Indonesia.
- 4) Surat pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disampaikan kepada Pengurus Wilayah/Cabang sebagai pemberitahuan.



Pasal 4

Pemberhentian Anggota atas Permintaan Sendiri

- 1) Anggota dapat mengajukan pemberhentian dari keanggotaan IPK Indonesia dengan cara mengajukan surat pernyataan pengunduran diri melalui Formulir A4 SIMAK IPK Indonesia atau melalui email yang ditujukan kepada Pengurus Pusat IPK Indonesia.
- 2) Atas pengajuan pemberhentian dari keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus Pusat dapat menyetujui atau menolak permohonan melalui mekanisme rapat pengurus pusat.
- 3) Rapat Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jika hasilnya menyetujui permohonan pemberhentian anggota, selanjutnya Pengurus Pusat menerbitkan surat pemberhentian anggota atas permintaan sendiri.
- 4) Rapat Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jika hasilnya menolak permohonan pemberhentian anggota, selanjutnya Pengurus Pusat menerbitkan surat penolakan pemberhentian anggota dan disampaikan kepada anggota.
- 5) Surat pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pusdatin untuk dilakukan tindakan penghapusan status keanggotaan dari IPK Indonesia.
- 6) Surat pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Pengurus Wilayah/Cabang dan anggota yang mengajukan pemberhentian atas permintaan sendiri sebagai pemberitahuan.

Pasal 5

Pemberhentian Anggota karena Diberhentikan oleh Pengurus Pusat

- 1) Anggota dapat diberhentikan oleh Pengurus Pusat karena :
 - a. Atas rekomendasi keputusan Dewan Kehormatan.
 - b. Tidak melaksanakan kewajiban membayar iuran anggota selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
 - c. Di kemudian hari diketahui tidak memenuhi persyaratan keanggotaan IPK Indonesia sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPK Indonesia dan Peraturan Organisasi IPK Indonesia lainnya.



- 2) Atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengurus Pusat mengadakan Rapat Pengurus untuk mempertimbangkan pemberhentian anggota.
- 3) Surat pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pusdatin untuk dilakukan tindakan penghapusan status keanggotaan dari IPK Indonesia.
- 4) Surat pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Pengurus Wilayah/Cabang dan anggota yang diberhentikan dari keanggotaan sebagai pemberitahuan.

Pasal 6

Pemberhentian Anggota Luar Biasa yang Telah Kembali Ke Negara Asal dan/atau Telah Berakhir Masa Tugas

- 1) Pengurus Wilayah/Cabang memberitahukan kepada Pengurus Pusat bahwa anggota IPK Indonesia telah kembali ke negara asal dan/atau telah berakhir masa tugasnya disertai bukti dokumen penunjang.
- 2) Atas pemberitahuan sebagaimana pada ayat (1) Pengurus Pusat menerbitkan surat pemberhentian kepada anggota luar biasa.
- 3) Surat pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pusdatin untuk dilakukan tindakan penghapusan status dari keanggotaan IPK Indonesia.
- 4) Surat pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disampaikan kepada Pengurus Wilayah/Cabang sebagai pemberitahuan.

Pasal 7

Penutupan Permanen Akun SIMAK dan Penghapusan Data Pribadi

- 1) Pusdatin melakukan tindakan penutupan permanen akun SIMAK paling lambat 14 hari kerja setelah menerima surat pemberhentian anggota dari Pengurus Pusat IPK Indonesia.
- 2) Data pribadi anggota dalam basis data IPK Indonesia yang telah dihapus oleh Pusdatin tidak dapat dipulihkan sehingga risiko penghapusan data pribadi harus diterima sepenuhnya oleh anggota yang bersangkutan.



- 3) Tata cara penghapusan data pribadi dalam basis data IPK Indonesia diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pengurus Pusat tentang penyimpanan dan penghapusan data.

BAB III

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mengikat semua anggota IPK Indonesia dan berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 5 April 2023

Pengurus Pusat Ikatan Psikolog Klinis Indonesia
Ketua Umum,

